

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi ekonomi pedesaan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pemerintahan desa namun juga masih menjadi titik terlemah, baik dalam membantu organisasi ekonomi pedesaan dalam mengelola aset ekonomi strategis desa sekaligus mengembangkan ekonomi desa untuk tujuan membantu meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Salah satu organisasi ekonomi pedesaan yaitu adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah lembaga usaha yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi, kesejahteraan dan kemandirian desa serta masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada.²

Pendirian BUMDES merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel.³ Seperti yang telah disebutkan bahwa BUMDES didirikan dengan tujuan untuk membantu ekonomi dan kesejahteraan

² Farida Yustina, dan Arif Purbantara, *Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019, hal. 2

³ Dwi Susilowati, *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hal. 23

masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, maksud dari kebutuhan desa adalah sebagaimana pemenuhan kebutuhan pokok, sedangkan yang dimaksud dengan potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan atau potensi untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lokal, seperti menggunakan sumber daya manusia lokal yaitu masyarakat setempat, serta sumber daya alam lokal.⁴

Kegiatan BUMDES bergerak dalam beberapa bidang seperti, (1) Bisnis sosial atau serving, dimana dalam kegiatan ini BUMDES membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan air minum dan sampah; (2) Keuangan atau banking, dimana dalam kegiatan ini BUMDES membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga yang murah, contoh kegiatannya yaitu adalah koperasi simpan pinjam, dimana biasanya dalam kegiatan simpan pinjam dalam BUMDES ini sedikit berbeda dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya, jika koperasi simpan pinjam pada umumnya anggotanya adalah masyarakat umum manapun serta menetapkan bunga yang relatif tinggi, maka sebaliknya jasa pada koperasi simpan pinjam di BUMDES hanya dapat digunakan oleh masyarakat daerahnya sendiri dan koperasi simpan pinjam pada BUMDES tersebut akan menetapkan bunga yang relatif kecil, dikarenakan untuk lebih memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan modal usaha ataupun untuk biaya tambahan lainnya.

⁴ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Jurnal Sungkai, Vol. 5, No. 1, Februari 2017, hal. 32

Seperti halnya BUMDES Cerme Asri yang salah satu kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan atau banking yaitu dengan mendirikan simpan pinjam yang berbentuk koperasi.

Dimana sistem dari koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri ini tidak jauh berbeda dengan koperasi simpan pinjam lainnya, dimana sama-sama menarik simpanan tabungan kepada anggotanya, menetapkan bunga setiap bulannya untuk pinjaman, serta menetapkan denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, yang membedakan adalah koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri ini hanya dapat dinikmati dan diberikan kepada warga Desa Cerme dibuktikan dengan KTP dan KK (Kartu Keluarga), pinjaman pada koperasi simpan pinjam BUMDES Cerme Asri tidak menggunakan jaminan, dengan penetapan angsuran yang lebih ringan daripada koperasi simpan pinjam lainnya, serta saat pengajuan pinjaman tidak perlu diadakan survei terlebih dahulu, dan pinjaman max diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 10 bulan; (3) Perdagangan/Trading, dimana dalam bidang ini kegiatan BUMDES adalah membantu masyarakat dalam memperdagangkan hasil-hasil karya atau kerajinan masyarakat desa atau UMKM-UMKM yang ada di desa; (4) Usaha bersama, dimana pada bidang ini BUMDES beserta masyarakat bekerjasama dalam melakukan pengelolaan wisata yang ada di daerah setempat.⁵

⁵ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hal. 12-17

Pada dasarnya pendirian, perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian pada BUMDES harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 231 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa⁷ Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan bahwa “(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum”,

Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan bahwa “(1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa; (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: (a) Pemerintah Desa; (b) Tabungan masyarakat; (c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (d) Pinjaman; dan/atau; (e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama hasil atas dasar saling menguntungkan; (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat”.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 231 ayat (1)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78-81

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “(1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD”, dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: (a) Bentuk badan hukum; (b) Kepengurusan; (c) Hak dan kewajiban; (d) Permodalan; (e) Bagi hasil usaha; (f) Kerjasama dengan pihak ketiga; (g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban”.

BUMDES didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan cara menciptakan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDES, tujuannya yaitu dengan adanya BUMDES ini akan menciptakan usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa.⁸ Dengan tujuan inilah pemerintah desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri juga mendirikan Badan Usaha Milik Desa, yang diberi nama BUMDES Cerme Asri. BUMDES Cerme Asri ini dikelola oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh masyarakat desa, seperti dalam pengurus BUMDES Cerme Asri selain terdapat orang dari pemerintahan desa tetapi juga masyarakat desa.

⁸ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hal. 2

BUMDES Cerme Asri berpusat atau berkantor di salah satu ruangan yang ada di Balai Desa Cerme yang berada di Jalan Rambutan Raya, RT.019/RW005, Gringging, Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. BUMDES Cerme Asri bergerak dalam bidang peternakan dan keuangan/banking. Dalam bidang peternakan BUMDES Cerme Asri membantu masyarakat desa dalam pengemukan sapi, BUMDES Cerme Asri memilih kegiatan pengemukan sapi ini dikarenakan 30% masyarakat di Desa Cerme Kecamatan Grogol berprofesi sebagai peternak sapi, sehingga dengan adanya program pengemukan sapi dari BUMDES Cerme Asri ini sangat membantu masyarakat desa Cerme serta membantu masyarakat desa untuk bisa memelihara dan menjaga hewan ternaknya dengan baik. Sedangkan dalam bidang keuangan atau banking, BUMDES Cerme Asri membuka jasa simpan pinjam yang ditujukan kepada masyarakat desa Cerme.

Simpan pinjam yang ada pada BUMDES Cerme Asri ini berbentuk koperasi, dimana masyarakat desa Cerme dapat menggunakan jasa koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri dengan syarat-syarat yang sangat mudah, yaitu KTP, serta KK (Kartu Keluarga) yang mana kedua persyaratan tersebut harus menyatakan domisili di desa Cerme, maka masyarakat tersebut sudah bisa untuk menjadi anggota pada koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri. Konsep simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri ini pada dasarnya hampir sama dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah jika simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri hanya dikhususkan untuk warga desa Cerme saja,

serta dengan angsuran yang lebih ringan, dan hanya terdapat jangka waktu pinjaman selama 10 bulan saja tidak lebih dan tidak kurang.

Koperasi simpan pinjam juga sering kali disebut atau disejajarkan dengan nama koperasi kredit, dimana koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Dalam koperasi anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik dan nasabah. Dalam kedudukan sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit anggota dan calon anggota, dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk dialurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan.⁹

Sistem perekonomian Islam atau ekonomi Islam, simpan pinjam telah ada sejak zaman Rasulullah. Dimana perekonomian dalam Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara si peminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam. Dimana dalam Hukum Islam simpan pinjam disebut dengan *Qardh* yang menurut bahasa berarti pinjaman-peminjaman, atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan ialah harta yang

⁹ P. Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), hal 98

diberikan seseorang pemberi *qiradh* kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu, pengalihan hak milik harta atas harta. Jadi *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰ Dalam literature fiqhi klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qardh secara bahasa berarti *Al-Qath'u* yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang. Sedangkan pengertian *al-Qardh* secara istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanifiyah. Menurutnya *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”. Sedangkan pengertian *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syadi'iyah, pengertian *qardh* adalah akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.¹¹

Dari definisi diatas tampaklah bahwa akad *al-Qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak

¹⁰ Fasiha, *Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, April 2018, hal. 25

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4

diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *al-qardh* adalah konsep simpan pinjam yang menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, menghasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.¹²

Koperasi simpan pinjam sebagai wadah untuk menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada anggota dengan syarat yang mudah dan dengan bunga yang rendah. Memberi pinjaman adalah suatu perbuatan baik dan sangat di anjurkan, bahkan sebagai ulama salaf sangat menekankan hal ini. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “Dan mereka enggan menolong dengan barang berguna”¹³.

Ayat ini memberikan keterangan tentang orang-orang yang celaka, yang meliputi orang-orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang bermanfaat. Kegiatan koperasi simpan pinjam boleh dilakukan tetapi harus memperhatikan dan sesuai dengan syariat Islam, dimana dalam kegiatan koperasi simpan pinjam ini dalam hukum Ekonomi Syariah tidak boleh terdapat unsur riba, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi¹⁴ :

¹² Fasiha, *Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, April 2018, hal. 25

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1984), hal. 1145

¹⁴ *Ibid*, hal. 97

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط

Artinya: “Dan sesuatu riba’ yang kamu lakukan agar menambah harta manusia maka riba’ itu tidak menambah pada sisi Allah Swt”.

Dengan demikian maka ketetapan ayat tersebut tidak hanya terbatas pada haramnya riba dalam kredit konsumtif tetapi juga pada kredit bersifat produktif pula.

Aturan Islam tentang pinjam meminjam adalah selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan, sekalipun sang kreditur telah diarahkan untuk mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap debitur, debitur pun juga diarahkan untuk melakukan setiap usaha untuk mengembalikan pinjaman karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa setiap pinjaman dilarang untuk menambahkan biaya, karena pinjaman yang memunggut tambahan adalah riba. karena sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selain itu orang yang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik itu dunia maupun akhirat.¹⁵

Oleh karenanya penerapan dari kegiatan simpan pinjam ini sangatlah perlu diperhatikan agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang bersumber kepada Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’. Maka dari itulah peneliti memilih Koperasi Simpan Pinjam pada BUMDES Cerme Asri di Desa Cerme dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam BUMDES Cerme Asri ini sangat

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 545

diminati oleh masyarakat desa Cerme, dimana dalam hal ini masyarakat sering melakukan kredit pada koperasi simpan pinjam pada BUDMES Cerme Asri yang digunakan untuk membuka usaha ataupun untuk memperbesar usahanya. Selain itu koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri ini merupakan koperasi simpan pinjam yang bagus dalam segi pengelolaannya serta dapat membantu ekonomi masyarakat desa. Karena itulah dengan banyaknya minat masyarakat dalam menggunakan jasa koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri ini penerapan konsep koperasi simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri ini harus sesuai dengan aturan yang ada yaitu berdasarkan hukum ekonomi syariah. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Konsep Simpan Pinjam Pada Bumdes Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana konsep simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep simpan pinjam pada BUMDES Cerme Asri di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui konsep simpan pinjam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pembahasan “Konsep Simpan Pinjam Pada Bumdes Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana konsep simpan pinjam pada BUMDES Cerme

Asri di Desa Cerme Kabupaten Kediri itu sendiri, dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan, khususnya terhadap masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Konsep Simpan Pinjam Pada Bumdes Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

c. Bagi Penelitian Lain

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan “Konsep Simpan Pinjam Pada Bumdes Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah tersebut adalah:

1. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dari dana-dana anggota dan dipinjamkan kepada anggota-anggota yang

memerlukan pinjaman¹⁶, dimana dalam melakukan pinjaman tersebut anggota terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang ingin dipinjam, kemudian pengurus akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman anggota sesuai dengan kemampuan koperasi. Dalam hal ini pengurus koperasi berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.¹⁷

2. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa tersebut.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDES adalah suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti keuntungan atau laba.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDES. Sehingga BUMDES mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan

¹⁶ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Edisi Revisi, hal. 79

¹⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hal. 195

¹⁸ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 2

perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDES memerlukan sinergi yang harmoni antara pemerintah desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya.¹⁹

3. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Sedangkan secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.²⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas serta perilaku manusia dalam segala aspek baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi harus berdasarkan pada syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunna serta ijma' para ulama dengan tujuan agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

¹⁹ Farida Yustina dan Arif Purbantara, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cet. 1, 2019), hal. 2

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 2

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait dengan “Konsep Simpan Pinjam pada BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

BAB II, merupakan kajian Pustaka yang berisi kajian teori yang dipakai sebagai pendukung dalam skripsi yang disusun oleh peneliti dimana teori kajian pustaka telah disesuaikan berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti yaitu pembahasannya meliputi, pengertian simpan pinjam, jenis-jenis simpan pinjam, syarat dan rukun simpan pinjam, unsur-unsur simpan pinjam, simpan pinjam dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu.

BAB III, merupakan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terkait tugas skripsi yang berjudul “Konsep Simpan Pinjam pada BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

BAB IV, merupakan paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur

pengumpulan data. Selain itu paparan data juga memuat temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparan, maka berikutnya adalah memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

BAB V, merupakan bagian pembahasan, menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah serta analisis data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Konsep Simpan Pinjam pada BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri).

BAB VI, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Konsep Simpan Pinjam pada BUMDES dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDES Cerme Asri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). Serta saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.